



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UPTD PUSKESMAS WEDA

DAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WEDA

TENTANG KERJASAMA PROGRAM KESEHATAN

NOMOR : 440/005/PWD/11/2023

NOMOR : W29.PAS.PAS.9.UM.01.01-67

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun 2023 (13-02-2023), bertempat di weda, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ASNIAR LUKMAN, Amd. Keb** selaku Kepala UPTD Puskesmas Weda, dalam hal ini bertindak atas nama UPTD Puskesmas Weda, yang berkedudukan di jalan Fidi Jaya Kecamatan Weda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **NURCHALIS NUR**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB weda, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di jalan Lintas Halmahera Desa wedana Kecamatan Weda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keiginan bersama untuk saling bekerjasama dalam hal Program Kesehatan. PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam Program Kesehatan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda, dengan berpedoman sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan Kerjasama yang dimaksud
2. Perlu adanya Kerjasama mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan kerjasama tentang Program Kesehatan

Pasal 2

CAKUPAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan layanan yang berupa program Kesehatan kepada PIHAK KEDUA secara berkala selama 1 (Satu) tahun
2. PIHAK PERTAMA melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada pegawai maupun Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada pada lingkup instansi PIHAK KEDUA

Pasal 3



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan layanan program Kesehatan kepada PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA memberi kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk menentukan subjek program kegiatan yang akan dilaksanakan

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan program Kesehatan yang diberikan PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi dan melengkapi persyaratan administratif yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kesehatan

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional kegiatan tersebut, maka sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan pada masing-masing pihak
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan program Kesehatan ini akan ditanggung masing-masing pihak sesuai Anggaran dan Rencana Kerja
4. Apabila PIHAK KEDUA masih berminat memanfaatkan layanan program Kesehatan Kembali, dapat diperpanjang setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir

Pasal 6
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan addendum
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian Kerjasama ini

PIHAK PERTAMA

Kepala

UPTD Puskesmas Weda



ASNIAR LUKMAN, Amd. Keb
NIP. 197510252001122006

PIHAK KEDUA

Kepala

Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Weda



NURCHALIS NUR
NIP.197611122002121001

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua